

**KESADARAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA BERSAMA
BUMIPUTERA TERHADAP STATUS KEPEMILIKANNYA
(STUDI KASUS PEMEGANG POLIS AJB BUMIPUTERA KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

NUNIK MARFUATUR ROHMAH

NIM 18220107



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**KESADARAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA BERSAMA
BUMIPUTERA TERHADAP STATUS KEPEMILIKANNYA
(STUDI KASUS PEMEGANG POLIS AJB BUMIPUTERA KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

NUNIK MARFUATUR ROHMAH

NIM 18220107



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KESADARAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA TERHADAP STATUS KEPEMILIKANNYA

(Studi Kasus Pemegang Polis AJB Bumiputera Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2023

Penulis



Junik Marfuatur Rohmah
NIM 18220107

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nunik Marfuatur Rohmah NIM 18220107 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KESADARAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI JiWA
BERSAMA BUMIPUTERA TERHADAP STATUS KEPEMILIKANNYA**

(Studi Kasus Pemegang Polis AJB Bumiputera Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002

Malang, 29 Mei 2023
Dosen Pembimbing



Mahbub Ainur Rofiq, M.H
NIP 19881130201802011159

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nunik Marfuatur Rohmah
NIM : 18220107
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, M.H
Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA TERHADAP STATUS KEPEMILIKANNYA (STUDI KASUS PEMEGANG POLIS AJB BUMIPUTERA KOTA MALANG)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 10 Oktober 2023	Proposal skripsi	af
2	Senin, 20 Februari 2023	BAB I, II, III	af. af.
3	Selasa, 28 Februari 2023	Revisi BAB I, II, III	af. af.
4	Rabu, 01 Maret 2023	Revisi BAB I, II, III	af. af.
5	Rabu, 08 Maret 2023	ACC Proposal Skripsi	af. af.
6	Selasa, 09 Mei 2023	ACC Revisi BAB I, II, III	af. af.
7	Senin, 15 Mei 2023	BAB IV	af. af.
8	Senin, 22 Mei 2023	Revisi BAB IV	af. af.
9	Kamis, 25 Mei 2023	BAB IV dan V	af. af.
10	Senin, 29 Mei 2023	ACC Skripsi dan Abstrak	af. af.

Malang, 29 Mei 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Nunik Marfuatur Rohmah, NIM 18220107, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KESADARAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA TERHADAP STATUS KEPEMILIKANNYA

(Studi Kasus Pemegang Polis AJB Bumiputera Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: **84 (B+)**

Dengan Penguji:


1. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002

()
Penguji Utama

2. Aditya Prastian Supriyadi, S.H., M.H
NIP 193304292020121003

()
Ketua

3. Mahbub Ainur Rofiq, M.H
NIP 19881130201802011159

()
Sekertaris

Malang, 27 Juni 2023


Dekan
Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri...”

(QS. Al Isra’ ayat 7)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongannya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **Kesadaran Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Terhadap Status Kepemilikannya (Studi Kasus Pemegang Polis AJB Bumiputera Kota Malang)** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tetap terpanjatkan kepada nabi agung Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita dalam menjalani kehidupan. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Aamiin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat maupun rekan yang selama ini bersedia menjadi partner yang terus tumbuh secara keilmuan intelektual sekaligus spiritual, penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terimakasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Mahbub Ainur Rofiq, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi. penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktu, tenaga, arahan dan bimbingan yang telah diberikan selama masa penyusunan skripsi penulis
5. Dr. Burhanuddin Susanto S.HI, M.Hum. Selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orangtua penulis, Bapak Ahmad Suhadi (Alm) dan Ibu Muntamah yang selalu memberikan doa pada setiap langkah serta dukungan dan semangat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan beliau umur panjang,

kesehatan jasmani maupun rohani, rezeki berlimpah dan selamatan dikehidupan dan akhirat.

9. Kakak dan adik penulis yaitu Asdauna Zahrotun Nisa dan Dewi Hajar, terimakasih telah memberikan dukungan baik materi maupun dukungan lain yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Untuk Para Pemegang Polis AJB Bumiputera yang telah memberikan informasi untuk skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
11. Kepada mahasiswa yang bernama Aburizal Fikri karena telah menjadi mentor dan penyemangat saya saya untuk skripsi ini
12. Kepada teman dekat saya Tasya, Izza, Alma, Nazilah, Nisak yang selalu mensupport saya dalam keadaan apapun
13. Kepada teman-teman dari UKM Mapala Tursina yang kebersamai saya ketika sedih maupun senang
14. Kepada satu angkatan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan semangat dan menemani saya dalam pengerjaan skripsi ini
15. Segenap semua pihak yang penulis tidak dapat disebutkan semua namanya, penulis ucapkan terimakasih atas semua doa, motivasi maupun arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Penulisan skripsi masih jauh dari kata

sempurna karena beberapa kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 29 Mei 2023

Penulis

Nunik Marfuatur Rohmah

NIM 18220107

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{i} misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{u} misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = $اَوْ$ misalnya قَوْلٍ menjadi qawla

Diftong (ay) = $اَيَّ$ misalnya خَيْرٍ menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَّرِّسَةِ menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
تجريدي.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN	8
1. Manfaat teoritis	8
2. Manfaat praktis	9
E. DEFINISI OPERASIONAL.....	9
1. Kesadaran hukum	9
2. Pemegang polis	10
3. Asuransi.....	10
F. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. PENELITIAN TERDAHULU	13
B. KERANGKA TEORI	18
1. Kesadaran Hukum	18

2. Asuransi.....	25
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN.....	33
A. JENIS PENELITIAN	33
B. PENDEKATAN PENELITIAN.....	33
C. LOKASI PENELITIAN	34
D. SUMBER DATA	34
F. METODE PENGOLAHAN DATA	36
BAB IV.....	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. HASIL PENELITIAN	39
1. Gambaran Umum Tentang Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Kota Malang	39
2. Kesadaran Hukum Pemegang Polis Ajb Bumiputera Terhadap Status Kepemilikannya	46
B. HASIL PEMBAHASAN	53
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60
A. KESIMPULAN.....	60
B. SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	67

ABSTRAK

Nunik Marfuatur Rohmah, 18220107, 2023, *Kesadaran Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Terhadap Status Kepemilikannya (Studi Kasus Pemegang Polis AJB Bumiputera Kota Malang)*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Mahbub Ainur Rofiq, M.H

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Asuransi, Pemegang Polis Asuransi

Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Dimana mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi akan merasa tenteram sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian.

Kasus gagal bayar perusahaan asuransi menjadi sorotan salah satunya AJB Bumiputera yang tidak dapat membayar klaimnya yang mana asuransi tersebut berbentuk usaha bersama atau mutual. Banyak dari pemegang polis yang tidak tahu akan hal tersebut. Pemegang polis merupakan pemegang saham atau pemilik perusahaan. Pemegang polis ikut menanggung kerugian dari perusahaan. Timbulah mengukur tingkat kesadaran hukum para pemegang polis AJB Bumiputera terhadap status kepemilikannya.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis adapun data yang diperoleh dipaparkan dalam bentuk Dekskriptif Analisis. Lokasi penelitian berada di Kota Malang. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap pemegang polis AJB Bumiputera. Sedangkan data skunder didapatkan melalui buku, jurnal, skripsi dan beberapa literatur lain.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari pemegang polis tentang status kepemilikannya terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera. Para pemegang polis masih memiliki kesadaran hukum yang rendah disebabkan kurangnya pengetahuan hukum itu sendiri. Peraturan yang mengatur tentang asuransi yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.

ABSTRACT

Nunik Marfuatur Rohmah, 18220107, 2023, *Legal Awareness of Bumiputera Shared Life Insurance Policyholders on Their Ownership Status (Case Study of AJB Bumiputera Policyholders Malang City)*. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Mahbub ainur Rofiq, M.H

Keywords: Legal Awareness, Insurance, Holding an Insurance Policy

Insurance as an institution of transfer and risk sharing has positive uses both for the community, companies and for the development of the country. Where those who bind themselves to an insurance agreement will feel at ease because they get protection from the possibility of being hit by a loss.

Insurance company default cases are in the spotlight, one of which is AJB Bumiputera who cannot pay his claims where the insurance is in the form of a joint or mutual business. Many policyholders do not know this. Policyholders are shareholders or owners of the company. Policyholders also bear losses from the company. Measure the level of legal awareness of AJB Bumiputera policyholders on their ownership status.

The research method used in this thesis is a type of Empirical legal research with a Sociological Juridical approach, while the data obtained is presented in the form of Descriptive Analysis. The research location is in Malang City. Primary data were obtained through interviews with AJB Bumiputera policy holders. While skunder data is obtained through books, journals, theses and several other literature.

The results of this study show that there is a lack of knowledge and understanding from policyholders about their ownership status of Bumiputera Shared Life Insurance. Policyholders still have low legal awareness due to lack of legal knowledge itself. The regulations governing insurance are Law Number 40 of 2014 and further explained in Government Regulation (PP) Number 87 of 2019 concerning Insurance Companies in the Form of Joint Enterprises.

تجريدي

نونيك مرفعة الرحمه١٠٧٠١٨٢٢٠٢٣، الوعي القانوني لحاملي وثائق التأمين على الحياة المشتركة في Bumiputera حول حالة ملكيتهم (دراسة حالة لحاملي وثائق AJB Bumiputera مدينة مالانج). أطروحة، قسم الشريعة والقانون الاقتصادي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، مشرفا على جامعة مولانا آينور رفيق، ماجستير

الكلمات المفتاحية: الوعي القانوني, تأمين, عقد وثيقة تأمين

التأمين كمؤسسة للنقل وتقاسم المخاطر له استخدامات إيجابية لكل من المجتمع والشركات وتنمية البلاد. حيث سيشعر أولئك الذين يلتزمون باتفاقية تأمين بالراحة لأنهم يحصلون على الحماية من احتمال التعرض للخسارة.

حالات التخلف عن السداد لشركة التأمين في دائرة الضوء ، أحدها AJB Bumiputera الذي لا يستطيع دفع مطالباته حيث يكون التأمين في شكل عمل مشترك أو مشترك. العديد من حاملي وثائق التأمين لا يعرفون هذا. حاملو الوثائق هم مساهمون أو مالكو الشركة. يتحمل حاملو الوثائق أيضا خسائر من الشركة قياس مستوى الوعي القانوني لحاملي وثائق AJB Bumiputera حول حالة ملكيتهم.

وكذلك طريقة البحث المستخدمة في هذه الأطروحة هي نوع من البحوث التجريبية مع النهج القانوني الاجتماعي ، في حين يتم تقديم البيانات التي تم الحصول عليها في شكل تحليل وصفي. موقع البحث في مدينة مالانج. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع حاملي وثائق AJB Bumiputera. بينما يتم الحصول على بيانات والبيانات الثانوية من خلال الكتب والمجلات والأطروحات والعديد من الأدبيات الأخرى.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن هناك نقصاً في المعرفة والفهم من حاملي وثائق التأمين حول حالة ملكيتهم لشركة AJB Bumiputera لا يزال لدى حاملي وثائق التأمين وعي قانوني منخفض بسبب نقص المعرفة القانونية نفسها. اللوائح التي تحكم التأمين هي القانون رقم 40 لعام 2014 والموضحة بشكل أكبر في اللائحة الحكومية (PP) رقم 87 لعام 2019 بشأن شركات التأمين في شكل شركات مشتركة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kinerja industri asuransi secara umum sejak 2014 masih menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik.¹ Perusahaan asuransi menunjukkan geliat pertumbuhan didalam usaha yang mereka jalankan, Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Dimana mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi akan merasa tenteram sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian.

Asuransi adalah sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi risiko atas harta benda yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya. Risiko ialah suatu ketidaktentuan atau *uncertainly* yang mungkin melahirkan kerugian.² Risiko juga didefinisikan dengan suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari yang diharapkan.³

¹ Sakina Rakhma, Lima Tahun Terakhir, Kinerja Industri Asuransi Positif [Lima Tahun Terakhir. Kinerja Industri Asuransi Positif \(kompas.com\)](#)

² A. Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 3

³ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), 40

Dalam islam sendiri menjaga diri merupakan suatu kewajiban yang sebagaimana tercantum dalam *maqashid syariah* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, memelihara keturunan. *Maqashid syariah* mempunyai arti yaitu tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam.⁴ Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat ayat Al quran dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi bagi kemaslahatan umat manusia.⁵

Tercantum juga dalam Al-maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”

Pengertian asuransi menurut pasal 1 ayat 1 UU Nomor 40 tahun 2014 “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang

⁴ M Ngisom Al-Barony, *Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya* [Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya | NU Online Jateng, 03 Juli 2021](#)

⁵ Satria effendi dan M. zein, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Prenada Media, 2017), 233

tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”⁶

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti.⁷

Kasus gagal bayar perusahaan asuransi menjadi sorotan belakangan ini, apalagi kasus tersebut terjadi pada perusahaan-perusahaan besar.⁸ Contoh dalam kasus perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar kepada pemegang polis atau nasabahnya ada Bakrie Life mengalami kesulitan keuangan akibat kesalahan dalam penempatan investasi perusahaan terlalu agresif berinvestasi di pasar modal ketika harga saham berguguran.⁹ Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera lemahnya tata kelola, lemahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan kurangnya pemahaman tentang *asset liability*

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁷ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), 390

⁸ Radtya Wardana, 5 Perusahaan Asuransi yang Bangkrut dan Gagal Bayar di Indonesia, 22 juni 2021 [5 Perusahaan Asuransi yang Bangkrut dan Gagal Bayar di Indonesia \(lifepal.co.id\)](https://www.lifepal.co.id/5-Perusahaan-Asuransi-yang-Bangkrut-dan-Gagal-Bayar-di-Indonesia)

⁹ Rivi Satrianegara, 11 Tahun Bersabar, Berapa Tahun Lagi Kasus Bakrie Life Kelar?, 11 April 2019 [11 Tahun Bersabar, Berapa Tahun Lagi Kasus Bakrie Life Kelar? \(cnbcindonesia.com\)](https://www.cnbcindonesia.com/11-Tahun-Bersabar-Berapa-Tahun-Lagi-Kasus-Bakrie-Life-Kelar/)

management serta perusahaan tidak dapat menambah modal melalui pemegang sahamnya.¹⁰ PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Jiwasraya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait produk investasi Saving Plan Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerja sama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual.¹¹ Kresna Life mengalami gagal bayar pada polis K-LITA dan PIK karena terjadinya masalah likuiditas portofolio investasi dengan alasan ada pandemi Covid-19 di tahun 2020 Kresna Life akhirnya menunda setiap transaksi penebusan polis yang akan dan jatuh tempo sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai 10 Februari 2021. Hanya saja, permasalahan pun berlanjut karena perusahaan juga tak kunjung membayarkan klaimnya.

Dalam kasus yang terjadi pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 mengalami kesalahan pengelolaan perusahaan yang menyebabkan perusahaan mengalami keterlambatan pembayaran klaim perusahaan ini mengalami gagal bayar klaim asuransi kepada para nasabah. Hingga saat ini masih banyak klaim yang belum terselesaikan.

Kasus yang menjadi sorotan publik saat ini adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera merupakan suatu bentuk badan usaha “mutual” atau “usaha bersama”. Pemegang polis merupakan pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka di

¹⁰ Sylke Febriana, Alasan Asuransi Bumiputera Gagal Bayar Terungkap, 11 Maret 2021, <https://finance.detik.com/moneter/d-5489931/alasan-asuransi-bumiputera-gagal-bayar-terungkap>

¹¹ Radtya Wardana, 5 Perusahaan Asuransi yang Bangkrut dan Gagal Bayar di Indonesia, 22 Juni 2021 [5 Perusahaan Asuransi yang Bangkrut dan Gagal Bayar di Indonesia \(lifepal.co.id\)](https://www.lifepal.co.id/5-Perusahaan-Asuransi-yang-Bangkrut-dan-Gagal-Bayar-di-Indonesia)

Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan.¹² Para pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai bentuk mutual dari perseroan, termasuk posisinya yang juga sebagai pemilik perusahaan. Dalam pasal 38 ayat 4 Anggaran Dasar dalam Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera berisi “kerugian di tanggung bersama oleh anggotanya”.

Para pemegang polis tidak mendapatkan informasi mengenai adanya aturan bahwa para pemegang polis juga ikut menanggung kerugian perusahaan. Mayoritas dari mereka akan profit yang dijanjikan oleh pihak asuransi Bumiputera. Namun pihak asuransi Bumiputera tidak menjelaskan bahwa ada kerugian yang harus di tanggung oleh anggota atau pemegang polis jika suatu saat nanti asuransi tersebut mendapatkan masalah di kemudian hari.

Gagal bayar perusahaan asuransi ini dikhawatirkan menggerus kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan yang satu ini. Ada faktor kepastian dan jaminan dalam asuransi. Permasalahan yang selalu dialami oleh pemegang polis adalah sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian ketika evenement terjadi. Padahal tujuan utama seorang pemegang polis atau nasabah mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi adalah untuk mengalihkan risiko sehingga akan menerima ganti kerugian bila terjadi suatu peristiwa yang tidak

¹² Lokot Zein Nasution , Analisis Tata Kelola Asuransi Berbentuk Badan Usaha Bersama (Mutual) Pasca Berlakunya UU No. 40 Tahun 2014: Kasus AJB Bumiputera 1912, [AnalisisTataKelolaAsuransiBerbentukBadanUsahaBersama.pdf \(kemenkeu.go.id\)](https://www.kemenkeu.go.id/AnalisisTataKelolaAsuransiBerbentukBadanUsahaBersama.pdf)

diduga yang menimpa objek asuransi. Tetapi pada kenyataannya para pemegang polis ikut menanggung sisa kerugian dari perusahaan.

Saat ini manajemen Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 tidak mampu membayar klaim para pemegang polisnya sejak 2018. Sekitar 500 ribu klaim pemegang polis yang telah habis kontrak, tak kunjung dicairkan sejak 3 tahun terakhir. Berdasarkan data Koordinator Nasional Perkumpulan Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912 kepada PortalLebak.com, sedikitnya Rp 9 Triliun dana klaim pemegang polis belum dibayarkan oleh jajaran direksi atau manajemen perusahaan.¹³

Konsumen punya hak mendapatkan perlindungan atas klaim asuransi dari penanggung (perusahaan asuransi) yang diatur dalam Pasal 4 huruf d, e, h UU Perlindungan Konsumen jo. Pasal 1 butir 1 UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan kewajiban bagi penanggung (perusahaan asuransi) memenuhi apa yang menjadi hak konsumen (Pasal 7 huruf a, f, g UU Perlindungan Konsumen), di mana UU Perlindungan Konsumen Sebagai payung hukum perlindungan konsumen.

Pemegang polis selain sebagai pembeli jasa asuransi juga sebagai pemilik perusahaan, dimana perwujudan kekuasaan anggota disalurkan melalui wakil-wakilnya melalui BPA. Badan perwakilan ini merupakan perwakilan para

¹³ Dwi Christianto, Kronologi Karut Marut AJB Bumiputera 1912, Sebabkan Gagal Bayar Klaim Pemegang Polis, 30 Agustus 2021 [Kronologi Karut Marut AJB Bumiputera 1912, Sebabkan Gagal Bayar Klaim Pemegang Polis \(pikiran-rakyat.com\)](http://pikiran-rakyat.com),

pemegang polis yang ikut dalam menentukan garis-garis besar haluan perusahaan, memilih dan mengangkat direksi, dan mengawasi jalannya perusahaan. Kesadaran hukum pemegang polis dengan status kepemilikan yang dipunyainya dalam asuransi tersebut mempengaruhi pola pikir yang dimiliki pemegang polis. Pemegang polis yang seharusnya tau dia memiliki suatu hak terhadap sesuatu yang dimilikinya. Sehingga kedepannya tau langkah apa yang harus dia ambil.

Kesadaran hukum menurut Krabbe yang dikutip oleh Soerjono Soekanto adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.¹⁴ Kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.

Berdasarkan uraian problematika di atas yang telah dipaparkan belum ada penelitian serupa dengan masalah tersebut, sehingga perlu adanya pengkajian lebih lanjut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Kesadaran Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama**

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 152

Bumiputera Terhadap Status Kepemilikannya (Studi Kasus Pemegang Polis AJB Bumiputera Kota Malang).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat peneliti sampaikan rumusan masalah untuk digunakan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana kesadaran hukum para pemegang polis terhadap hak kepemilikan Bumiputera Kota Malang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang akan peneliti laksanakan yaitu:

Untuk menganalisis kesadaran hukum para pemegang polis terhadap hak kepemilikan Bumiputera Kota Malang

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan suatu kontribusi yang baik atau manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman, wawasan, pengetahuan akan pentingnya kesadaran hukum pemegang polis terhadap status kepemilikan pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Kota Malang. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat dijadikan sebagai

rujukan dalam menggali informasi-informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan bagi peneliti selanjutnya agar menghasilkan penelitian yang lebih baik, serta diharapkan dapat membantu masyarakat untuk belajar dan memahami maksud dari penelitian ini. Memberikan gambaran bagi pemegang polis ataupun masyarakat yang akan mengikuti asuransi yang sesuai dengan konsep hukum yang ada. Menjadi masukan untuk para perusahaan Asuransi yang ada agar menyampaikan hal sebenarnya tentang perusahaan dan produk yang dimilikinya.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan menghindari kesalah pahaman maka dipaparkan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum.

2. Pemegang polis

Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.¹⁵

3. Asuransi

Pertanggung atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.¹⁶

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri atas lima bab yang didalamnya terbagi lagi kedalam sub bab.. Hal ini bertujuan agar penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini tersusun dengan baik dan sistematis yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. Didalam latar belakang berisi permasalahan atau kronologi permasalahan. Rumusan masalah pada penelitian ini bertujuan agar peneliti tidak memberi pembahasan terlalu lebar

¹⁵ Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

¹⁶ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Padang: Andalas University Press, 2019), 12

terhadap tema yang telah ditentukan. Tujuan penelitian, manfaat penelitisn dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang di bahas. Sestematika penulisan ini dipaparkan agar para pembaca dapat mengerti dalam bagian isi pada penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Dalam bab ini berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukan keorisinilan penelitian ini serta ditunjukan perbedaan dan persamaan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bab ini juga penyusun mencoba memaparkan tentang tinjauan umum terhadap point-point utama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini

BAB III METODE PENELITIAN: Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel dan metode pengolahan data. Komponen ini adalah metode yang digunakan dalam merumuskan penelitian. Metode penelitian ini adalah titik awal menuju proporsi-proporsi akhir dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil peneltian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Bab ini mengenai uraian dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang sudah tertera. verifikasi

dan juga analisis yang dilakukan untuk menjawab atas rumusan masalah sehingga nantinya akan menghasilkan penelitian yang sesuai dan terarah dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian

BAB V PENUTUP: Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan berisi ringkasan dari pembahasan yang merupakan inti pembahasan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi anjuran yang diperuntukkan pihak yang bersangkutan serta dapat menjadi usulan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Rosiani Niti Pawitri, 2017 “*Kedudukan dan perlindungan hukum pemegang polis pada perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian*”. Jurnal Wacana Hukum. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai kedudukan dan perlindungan terhadap pemegang polis pada perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Hasil kesimpulan penelitian ini adalah kedudukan pemegang polis pada perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, di Pasal 52 Ayat (1) menyebutkan bahwa pemegang polis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya ketika perusahaan asuransi dipailitkan atau sebagai kreditur preferen.¹⁷ Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada yang diteliti yang mana penulis terdahulu membahas kedudukan dan perlindungan hukum untuk pemegang polis sedangkan penelitian penulis ini membahas kesadaran hukum

¹⁷ Rosiani Niti Pawitri, “Kedudukan dan perlindungan hukum pemegang polis pada perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian”. Jurnal Wacana Hukum no 1 (2017): 48 <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2017.23.1.2027>

yang dimiliki pemegang polis. Adapun persamaan antara penulis terdahulu dan penulis saat ini adalah subjek penelitian dimana penelitian yang mana keduanya memiliki subjek yang sama yaitu pemegang polis.

Frocky Faldio, 2012 *“Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Pemegang Polis Sebagai Anggota Pertanggunggunaan Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Pontianak”* Jurnal NESTOR Magister Hukum. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara pemegang polis dengan Perusahaan AJB Bumiputera 1912 dan Untuk mengetahui tentang kepentingan pemegang Polis sebagai anggota pada AJB Bumiputera 1912 sudah mendapat perlindungan. Hasil kesimpulan penelitian ini adalah Hubungan hukum antara pemegang polis dengan pihak asuransi terjadi bilamana adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang dibuktikan dengan sebuah akta yang disebut polis, hal tersebut mengingat perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat konsensual serta Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kepentingan dari seluruh pemegang polis AJB Bumiputera 1912 dapat tersalurkan melalui badan perwakilan anggota yang mana ikut menentukan serta mengawasi jalannya perusahaan sehingga tidak terjadi penyimpangan didalam perusahaan.¹⁸ Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada jenis penelitian

¹⁸ Frocky Faldio, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Pemegang Polis Sebagai Anggota Pertanggunggunaan Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Pontianak” Jurnal NESTOR Magister Hukum no 2 (2012) <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/1009>

yang digunakan. Adapun persamaan antara penulis terdahulu dan penulis saat ini adalah subjek pembahasan yang sama yaitu AJB Bumiputera.

Ahmad Hudori, 2018 “*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan E-Ktp Di Dusun Berembeng Barat Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat*”. Jurnal pendidikan sosial dan keberagaman. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan e-KTP dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan e-KTP di Dusun Berembeng Barat Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Hasil kesimpulan penelitian ini adalah dari jumlah total warga masyarakat dusun berembeng barat yaitu sebanyak 1.344 jiwa, didapatkan data bahwa warga yang telah membuat dan memiliki e-KTP sebanyak 576 orang yang terdiri dari 298 orang berjenis kelamin laki-laki dan 278 orang berjenis kelamin perempuan. Hal ini tentunya menunjukkan kesadaran masyarakat Dusun Berembeng Barat Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat sangat baik terhadap kepemilikan e-KTP dan adapun Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan e-KTP di Dusun Berembeng Barat Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat: Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum atau Pranata Hukum dan Budaya Hukum

Yang dimana ketiga hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat yaitu faktor intern adalah Substansi Hukum dan Budaya Hukum dan faktor ekstern adalah Struktur Hukum.¹⁹ Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek pembahasan yaitu peneliti terdahulu membahas kepemilikan E-KTP sedangkan peneliti saat ini membahas kepemilikan atas asuransi. Adapun persamaan antara penulis terdahulu dan penulis saat ini adalah sama-sama membahas kesadaran hukum.

TABEL 2.1

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Rosiani Niti Pawitri (2017)	<i>“Kedudukan dan perlindungan hukum pemegang polis pada perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan</i>	subjek yang sama yaitu pemegang polis.	peneliti terdahulu membahas kedudukan dan perlindungan hukum untuk pemegang polis sedang kan

¹⁹ Ahmad Hudori, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan E-Ktp Di Dusun Berembeng Barat Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat” Jurnal pendidikan sosial dan keberagaman no 1 (2019): 11 <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v6i1.92>

		<i>undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian”</i>		penelitian penulis ini membahas kesadaran hukum yang dimiliki pemegang polis.
2	Frocky Faldio (2012)	<i>“Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Pemegang Polis Sebagai Anggota Pertanggungungan Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Pontianak”</i>	subjek pembahasan yang sama yaitu AJB Bumiputera	jenis penelitian terdahulu normatif sedangkan penelitian penulis empiris.
3	Ahmad Hudori (2018)	<i>“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan E-Ktp Di Dusun Berembeng Barat</i>	persamaan antara penulis terdahulu dan penulis saat ini adalah sama-sama	peneliti terdahulu membahas kepemilikan E-KTP sedangkan peneliti saat ini membahas

		<i>Desa Sigerongan</i>	membahas	kepemilikan atas
		<i>Kecamatan Lingsar</i>	kesadaran	asuransi
		<i>Kabupaten Lombok Barat</i>	hukum	

B. KERANGKA TEORI

1. Kesadaran Hukum

a. Definisi kesadaran hukum

Kesadaran terhadap hukum merupakan konsepsi abstrak terhadap setiap individu, yang terkait mengenai ketentraman yang diinginkan. Kesadaran hukum berulang kali dikaitkan pada penataan hukum, efektivitas hukum serta pembentukan hukum. Kesadaran hukum merupakan suatu kesadaran yang nilai-nilainya ada pada manusia mengenai hukum yang telah ada. Kesadaran hukum menurut KBBI adalah kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada.²⁰ Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut

²⁰ Retnoningsih Anna Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Widia Karya Semarang, 2005.

Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.²¹

Pengertian lain dari kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Menurut Krabbe yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.²² Dengan arti lain kesadaran hukum merupakan konsep abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang selayaknya. Kesadaran hukum menekankan pada nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.²³

Kesadaran hukum memiliki keterkaitan dengan perasaan hukum. Menurut Soerjono Soekanto perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum lebih kepada perumusan

²¹ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang* (legisprudence, Kencana, 2009), 510.

²² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 152

²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 153

dari kalangan hukum mengenai penilaian dari masyarakat tersebut, dan dilakukan secara ilmiah.²⁴

Kesadaran hukum juga memiliki keterkaitan dengan ketaatan hukum. Menurut Achmad Ali mengenai hubungan erat antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum dengan membagi dua bagian yaitu kesadaran hukum positif dan kesadaran hukum negatif.²⁵ Kesadaran hukum positif yaitu kesadaran seseorang terhadap suatu peraturan yang berlaku sehingga seseorang tersebut menaati peraturan yang berlaku itu. Sedangkan kesadaran hukum negatif adalah kesadaran seseorang terhadap suatu hukum, tetapi karena dalam situasi dan kondisi yang mendesak seseorang tersebut melanggarnya. Oleh karena itu, kesadaran hukum positif identik dengan ketaatan hukum. Sedangkan kesadaran hukum positif identik dengan ketidaktaatan hukum.

Kesadaran hukum adalah sumber dari segala hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum tersebut ada pada setiap manusia karena setiap manusia memiliki kepentingan, sehingga apabila hukum tersebut dihayati dan dilaksanakan dengan baik maka kepentingannya akan terlindungi dan apabila terjadi

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 151

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 298.

pergesekan kepentingan maka hukum hadir sebagai alternatif penyelesaian. Dengan demikian kesadaran hukum bukan hanya harus dimiliki oleh golongan tertentu saja seperti sarjana hukum, pengacara, polisi, jaksa serta hakim, tetapi pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali agar kepentingannya dapat terlindungi.

Dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat memanglah tidaklah gampang, hal ini dikarenakan dikarenakan tidak semua orang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Hukum yang dianggap sebagai fenomena sosial ialah alat untuk mengendalikan warga. Di kehidupan bermasyarakat sering dijumpai berbagai macam permasalahan dan masalah di dalam rangka memenuhi kebutuhan kebutuhannya yang terkadang memunculkan pelanggaran sengketa dan konflik lainnya, oleh sebab itu muncul permasalahan mengenai hukumannya, siapa yang benar, siapa yang berhak, dan sebagainya dan itulah yang menjadikan perlunya tentang kesadaran hukum.

Oleh karena itu, untuk mempermudah di dalam pemenuhan berbagai kebutuhan, maka dibutuhkan kesadaran hukum di masyarakat. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang

berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada.

Subjektifitas dalam bentuk kesediaan warga untuk mentaati suatu hukum tanpa dipaksa, bisa menjadi prasyarat untuk merealisasikan Undang-Undang secara signifikan di waktu yang akan datang. Lalu tanpa adanya keinginan dari masyarakat dalam menjalankan perintah yang sesuai dengan peraturan dengan sukarela, maka tidak setiap usaha dalam membuat bekerjanya hukum di dalam kehidupan bisa terwujud sesuai apa yang diharapkan. Ancaman yang berupa sanksi tegas juga tidak bisa mengendalikan perilaku masyarakat secara sepenuhnya. Selalu saja ada celah serta adanya kesempatan sekecil dan sebesar apapun yang tetap dicoba untuk dimanfaatkan oleh seorang subjek dengan resiko yang sudah diperhitungkan, hal ini dilakukan untuk menghindari diri dari aturan dan kontrol hukum.²⁶

²⁶ Warsito, "Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi", <https://osf.io/t5fvu>, 2-3

b. Indikator Kesadaran Hukum

Indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Selain itu, dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang akan dapat mengetahui arti sesungguhnya kesadaran hukum,²⁷ Indikator-indikator tersebut antara lain:²⁸

- 1) Pengetahuan hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku- perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Dengan pengetahuan hukum, seseorang memiliki kesadaran hukum apa saja yang ada, apa saja yang dilarang, dan apa saja yang diperbolehkan. Pelanggaran hukum kerap kali terjadi karena minimnya pengetahuan hukum. Misalnya, ada masyarakat yang berburu hewan dilindungi untuk makanan sehari-hari. Hal tersebut dilakukan karena mereka tidak tahu bahwa hewan tersebut adalah hewan langka yang dilarang perburuannya oleh hukum

²⁷ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 100

²⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 159

- 2) Pemahaman hukum, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu. Pemahaman hukum adalah salah satu indikator kesadaran hukum yang tidak hanya mengetahui keberadaan suatu hukum, namun juga memahami isinya. Pemahaman hukum memungkinkan seseorang memahami isi, tujuan, manfaat, dan juga konsekuensi dari pelanggarannya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum tertentu. Di sisi lain terdapat orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.
- 3) Sikap hukum, yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Sebagaimana terlihat disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga

akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

- 4) Perilaku hukum, yaitu dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Pola perilaku warga negara yang mematuhi hukum, berarti hukum tersebut benar-benar berlaku dan efektif di masyarakat. Sedangkan, jika terjadi banyak pelanggaran maka hukum tersebut tidak benar-benar berlaku atau tidak efektif dalam masyarakat. Sehingga, perilaku hukum menjadi indikator kesadaran hukum yang dilihat dari derajat kepatuhan warga negaranya perilaku hukum ini merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tertinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat ketaatan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif.

2. Asuransi

a. Definisi Asuransi

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Dalam menjalani hidup dan kehidupan manusia selalu dihadapkan

kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, atau sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang satu apapun. Namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan yang maha kuasa yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali di alam fana ini selalu menghadapi berbagai risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan sang Maha Pencipta.²⁹

Asuransi adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti) (pasal 246 KUHD). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata asuransi atau pertanggungan diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak, pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak kedua berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak pertama apabila terjadi sesuatu

²⁹ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), 1

yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya, sesuai dengan perjanjian yang dibuat.³⁰

Dalam ketentuan Undang–Undang Nomor 2 tahun 1992 tertanggal 11 Februari 1992 tentang Usaha Perasuransian (“UU Asuransi”) yang sudah dicabut oleh Undang–undang No. 40 tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian yang memuat pengertian asuransi sebagai berikut : Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang

³⁰ OJK, Buku Seri Literasi Keuangan-Perasuransian, (2019), 52
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku%204%20-%20Perasuransian.pdf>

besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.³¹

Selain pengertian diatas Abdul kadir muhammad memberikan pengertian asuransi adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan tertanggung yang mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang disepakati pada waktu penutupan perjanjian bila terjadi suatu peristiwa yang tidak tentu dimana pihak tertanggung mengikatkan diri untuk membayar premi.³² Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung bila tertanggung menderita kerugian yang dijaminakan oleh polis, bertujuan untuk mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula atau untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri, seperti sebelum menderita kerugian.

Tujuan dari asuransi yaitu Pengalihan Risiko Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.

³¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

³² HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, (Jakarta: Djambatan, 1986), 10.

Pembayaran Ganti Kerugian Jika suatu ketika sungguh–sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.

b. Premi Asuransi

Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Pengertian premi menurut Djojosoedarso adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko kepada penanggung.³³ Menurut Budisantoso dan Triandaru premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi sangat tergantung pada faktor-faktor yang

³³ Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip manajemen risiko dan asuransi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2003), 127

menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggung. ³⁴ Berdasarkan beberapa pengertian premi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa premi asuransi adalah premi yang dibayarkan oleh pihak pemegang polis dalam jumlah tertentu secara periodik sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko kepada penanggung

Premi biasanya ditentukan dalam suatu presentase dari jumlah pertanggung dimana dalam presentase menggambarkan penilaian penanggung terhadap risiko yang ditanggungnya, penilaian penanggung berbeda-beda, akan tetapi hal ini dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran.

c. Polis Asuransi

Menurut ketentuan pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut "*polis*" yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan

³⁴ Sigit Triandaru dan totok Budisantoso, *Bank dan lembaga keuangan lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), 183

penanggung. Mengingat fungsinya sebagai alat bukti tertulis, maka para pihak (khususnya Tertanggung) wajib memperhatikan kejelasan isi polis dimana sebaiknya tidak mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga dapat menimbulkan perselisihan (*dispute*).³⁵

d. Jenis Asuransi

Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Asuransi Jiwa dan Asuransi Kerugian.³⁶

1) Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa, merupakan asuransi dengan objek pertanggungannya berupa orang, dan yang dipertanggungkan adalah kehidupan seseorang. Selain jiwa, jaminan dapat diperluas dengan kesehatan serta kecelakaan. Asuransi ini memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko keuangan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Asuransi jiwa bertujuan menanggung kerugian finansial tak terduga dikarenakan meninggalnya

³⁵ Deny Guntara “ASURANSI DAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG MENGATURNYA” *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* no 1 (2016): 33
<http://dx.doi.org/10.36805/jjih.v1i1.79>

³⁶ Deny Guntara “ASURANSI DAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG MENGATURNYA” *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* no 1 (2016): 37-38
<http://dx.doi.org/10.36805/jjih.v1i1.79>

seseorang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Jaminan ini bisa diberikan apabila seseorang meninggal sebelum waktunya atau dengan tiba-tiba. Jaminan ini juga bisa diberikan apabila seseorang telah mencapai umur ketuaannya dan tidak mampu mencari nafkah atau membiayai anak-anaknya.

2) Asuransi Kerugian

Asuransi Kerugian, memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda, baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian. Asuransi Kerugian memiliki banyak varian produk, antara lain: Kebakaran, kehilangan dan kerusakan, laut, pengangkutan, kredit.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum *empiris* atau Penelitian *Socio-Legal*. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang digunakan untuk menguji teori hukum atau untuk mencari jawaban atas pertanyaan hukum dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dan dianalisis. Oleh karena itu permasalahan ini selalu dikaitkan dengan masalah sosial, dalam arti data yang dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti akan dideskripsikan disertai Analisa semaksimal mungkin sehingga diharapkan benar-benar valid. Fokus dari penelitian ini adalah peneliti ingin menganalisis tentang kesadaran dari pemegang polis terhadap kepemilikannya dalam AJB Bumiputera khususnya kota Malang.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian ini. Definisi Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah pendekatan yang dipergunakan untuk mengkaji kemampuan implementasi produk hukum pada masyarakat.³⁷ penelitian yang bertujuan untuk mengkaji persoalan-persoalan

³⁷ Rachmad Syafaat, Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis dalam Menelaah sistem kearifan local masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. *Lex journalica* Vol. 10 no.1(2013), 56. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/353>

hukum dengan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa persoalan hukum tersebut.³⁸ dalam penelitian ini peneliti menentukan tipologi penelitian hukum empiris, oleh karena itu pendekatan yang dipakai ialah *yuridis sosiologis*. Pendekatan penelitian memiliki fungsi sebagai pembatasan pada pencarian landasan konseptual yang dipergunakan untuk mengkaji objek penelitian.

C. LOKASI PENELITIAN

Penelitian Ini berlokasi di Kota Malang, yang mana para pemegang polis mengikuti Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera tersebut yang berlokasi di Kota Malang.

D. SUMBER DATA

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang didapatkan dari informan. Pada penelitian hukum empiris sumber data primer diperoleh dengan cara langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan informasi serta data-data dari informan yang bersangkutan dalam hal tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah sumber data pelengkap yang dapat diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Macam-macam sumber data sekunder diantaranya: buku meliputi

³⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: mandar maju 2008), 130

buku kesadaran hukum dan kepatuhan hukum oleh Soerjono Soekanto, artikel, jurnal, catatan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang terjadi secara langsung antar dua orang atau lebih. Adapun model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. Dimana pewawancara memberikan pertanyaan yang sama kepada narasumber, selanjutnya memberikan pertanyaan kembali yang muncul dari jawaban narasumber, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti halnya percakapan sehari-hari. Adapun nama para informan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Jumai'il	Laki-Laki	Wiraswasta
2	Djoko Promono	Laki-Laki	Pegawai Kantor
3	Bagong Santoso	Laki-Laki	Sopir
4	Yuni Winarti	Perempuan	PNS
5	Uswatun Hasanah	Perempuan	Peternak

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi tidak kalah penting dengan metode yang lain, metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan variabel yang berbentuk buku, majalah, koran, catatan, dan lain sebagainya. Data-data yang diperoleh dari metode dokumentasi dapat dipelajari untuk memperoleh informasi tambahan yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun data tersebut diantaranya adalah surat perjanjian, isi polis, dan anggaran dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera.

F. METODE PENGOLAHAN DATA

Metode yang digunakan dalam pengolahan data bertujuan untuk menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah dan menganalisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Beberapa tahap yang digunakan untuk pengolahan data diantaranya: pemeriksaan data (*editing*), pengelompokan data (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan kesimpulan (*concluding*).³⁹ Penjelasan dari metode pengolahan data yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

³⁹ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, 26.

Pada tahap pemeriksaan data peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Dalam editing hal yang dikoreksi kembali terkait kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban dari satu dengan lainnya, relevansi jawaban, dan keragaman satuan data.⁴⁰ Beberapa aspek yang harus diperiksa diantaranya: jawaban dari narasumber, tulisan harus dapat dibaca, makna yang diperoleh dari jawaban narasumber harus jelas dan sesuai dengan pertanyaan, jawaban yang diperoleh harus sesuai satu sama lain, jawaban yang didapatkan harus relevan. Pemeriksaan data dilakukan dengan memberikan pertanyaan semi formal yaitu wawancara dengan para pemegang polis AJB Bumiputera.

2. Pengelompokan data (*Classifying*)

Classifying adalah kegiatan pengelompokan data-data sesuai kategorinya yang mendekati atau mempunyai kesamaan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk mengkaji dan menyusun hasil penelitian. Dalam pengelompokan data ini penulis mengumpulkan data hasil wawancara dengan para pemegang polis AJB Bumiputera dikelompokkan sesuai dengan jawaban para pemegang polis tersebut.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah kegiatan peninjauan ulang dari data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti untuk menghindari kesalahan. Hal ini

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129

dilakukan untuk menjaga validitas data penelitian. Dalam verifikasi ini meninjau kembali masalah yang dibahas yaitu tentang kesadaran hukum para pemegang polis dan mencocokkan dengan data yang diperoleh dari lapangan.

4. Analisis (*Analizyng*)

Analisis dilakukan beriringan dengan penafsiran. Analisis adalah suatu uraian dari olah data yang diperinci menjadi kategori yang lebih detail untuk mencari titik pembahasan yang sesuai dengan tema. Analisis ini dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara data dari lapangan dan teori yang digunakan untuk mendapatkan hasil akhir.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir dari pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal. Kesimpulan dapat dikategorikan kredibel apabila data-data yang dikumpulkan oleh peneliti dari lapangan valid dan konsisten dari satu tahap ke tahap berikutnya. Kesimpulan dari keempat proses sebelumnya menghasilkan jawaban akhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini yaitu tentang kesadaran hukum para pemegang polis terhadap status kepemilikannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Tentang Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Kota Malang

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan perusahaan Asuransi Jiwa Nasional pertama dan tertua di Indonesia. Lahir empat tahun setelah berdirinya Budi Oetomo, sebuah gerakan nasional yang merupakan sumber inspirasi para pelopor Bumiputera. Berdirinya di kota Mangelang, Jawa Tengah. Pada tanggal 12 Februari 1912 dengan nama *Onderlinge Levensverzekin Maatschaapij Persatuan Goeroe Hindia Belanda* atau *O.L.Mij.PGHB*.⁴¹

Mas Ngabehi Dwi Djosewojo, seorang guru sederhana yang menjadi sekretaris pertama pengurus besar Budi Oetomo memelopori berdirinya organisasi yang kemudian menjadikan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ini. Bersama dengan rekannya M.K.H.Seobarto dan M. Adimidjojo yang masing- masing menjabat sebagai Direktur dan Bendahara pada awal berdirinya perusahaan

⁴¹ Zamharil, Analisis Kebutuhan Beli Nasabah Non Muslim pada Asuransi Syariah (Studi pada Asuransi Jiwa Bersama BumiPutera 1912 Syariah Cabang Jambi)” (repository.uinjambi Yniversitas Islam Negeri Jambi, 2018),

Pada mulanya, perusahaan hanya melayani, para guru sekolah Hindia- Belanda. Kemudian perusahaan tersebut mengganti nama menjadi O.LMij. Boemi poetra, dan yang sekrang di kenal sebagai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau disingkat AJB Bumiputera. Dari Magelang, Bumiputera 1912 pindah ke Yogyakarta pada tahun 1912 dan pada tahun 1958 kantor pusatnya dipindahkan ke Jakarta.

Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan terus berkembang untuk mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat yang beragam. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi mutual, artinya dimiliki oleh pemegang polis diseluruh Indonesia, dioperasikan untuk kepentingan pemegang polis Indonesia dan dibangun berdasarkan 3 pilar '*idealisme*', '*mutualisme*', dan '*profesionalisme*':⁴²

1. *Idealisme*

Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 senantiasa memelihara nilai-nilai kejuangan dalam mengangkat martabat anak bangsa sesuai sejarah pendirian Bumi Putera 1912 sebagai perusahaan perjuangan.

2. *Mutualisme* (kebersamaan)

Mendengarkan sistem kebersamaan dalam pengelolaan perusahaan

⁴² Zamharil, Analisis Kebutuhan Beli Nasabah Non Muslim pada Asuransi Syariah (Studi pada Asuransi Jiwa Bersama BumiPutera 1912 Syariah Cabang Jambi)" (repository.uinjambi Universitas Islam Negeri Jambi, 2018)

dengan memberdayakan potensi komunitas Bumi Putera dari oleh dan untuk komunitas Bumi Putera sebagai manifestasi rakyat.

3. *Profesionalisme*

Memiliki komitmen dalam pengelolaan perusahaan dengan mendapatkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan senantiasa berusaha menyesuaikan diri terhadap tuntutan perusahaan lingkungan.

Adapun Visi dan Misi dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera yaitu:

1. Visi AJB Bumiputera 1912 AJB Bumiputera 1912 menjadi Perusahaan asuransi jiwa nasional yang kuat, modern dan menguntungkan didukung oleh Sumber Daya Manusia serta mutualisme.
2. Misi AJB Bumiputera 1912
 - a) AJB Bumiputera 1912 menyediakan pelayanan produk dan jasa asuransi jiwa berkualitas sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
 - b) AJB Bumiputera 1912 senantiasa mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk menjamin pertumbuhan kompetensi karyawan, peningkatan kesejahteraan, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perusahaan kepada pemegang polis.

c) AJB Bumiputera 1912 mendorong terciptanya iklim kerja yang motivatif dan inovatif untuk mendukung proses bisnis internal perusahaan yang efektif dan efisien

Produk asuransi Bumiputera cukup banyak dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari para pemegang polis. Berikut beberapa produk dari asuransi Bumiputera:⁴³

1. Mitra Beasiswa

Asuransi ini dirancang bagi nasabah individu yang ingin memastikan anaknya tetap mampu melanjutkan pendidikan walaupun orang tuanya meninggal dunia atau mengalami cacat permanen sehingga tidak mampu lagi untuk bekerja. Manfaat yang didapat dari pertanggungan produk asuransi ini, antara lain, Dana Kelangsungan Belajar atau DKB yang diberikan secara bertahap menyesuaikan usia anak, dana beasiswa yang diberikan ketika periode asuransi usai, santunan meninggal dunia sejumlah 100 persen dari dana pertanggungan, bebas premi, serta pengembalian simpanan premi bagi polis apabila pihak tertanggung meninggal.

2. Mitra Proteksi Mandiri

Sementara produk asuransi ini ditujukan untuk nasabah yang memiliki profesi sebagai nelayan, peternak, petani, maupun pekerjaan lainnya.

⁴³ Asuransi Bumiputera, Ini Ragam Produk, Manfaat, dan Prosedur Klaimnya, 31 Mei 2022, [Asuransi Bumiputera, Ini Ragam Produk, Manfaat, dan Prosedur Klaimnya - Cermati.com](http://AsuransiBumiputera.com)

Harga preminya pun terjangkau, yaitu mulai dari 200 ribu Rupiah saja per bulannya. Namun, manfaat pertanggungan yang diberikan ternyata tetap menguntungkan, seperti pemberian nilai tunai ketika habis kontrak (jika pihak tertanggung masih hidup sampai akhir masa kontrak asuransi), serta pemberian santunan saat pihak tertanggung meninggal dunia. Manfaat lain dari Mitra Proteksi Mandiri adalah tidak ada biaya polis, dan uang pertanggungan di awal asuransi sejumlah 24 kali biaya premi bulanan

3. Asuransi Kredit

Asuransi ini menyediakan perlindungan bagi nasabah yang memiliki beban utang pada lembaga keuangan. Kita bisa mendapatkan rancangan program kredit yang memberi perlindungan terhadap pihak terutang pada lembaga keuangan, yaitu, berupa pemberian santunan atau jaminan sejumlah pinjaman jika nasabah meninggal di periode asuransi.

4. Asuransi Ekawaktu

Asuransi Ekawaktu menyediakan perlindungan pada risiko kematian terhadap karyawan yang bisa terjadi kapan saja. Manfaat pertanggungan yang bisa didapatkan oleh nasabah produk Asuransi Bumiputera ini adalah perlindungan murni dari risiko kematian dan berlaku pada periode tertentu. Asuransi ini juga mampu melindungi dari risiko kerugian akibat kematian yang dialami oleh karyawan.

5. Asuransi Kecelakaan

Asuransi ini menyediakan perlindungan risiko kecelakaan pada jangka waktu 1 tahun terhadap nasabah kumpulan atau karyawan perusahaan. Manfaat pertanggungan dari produk asuransi ini adalah santunan kepada pihak tertanggung apabila mengalami kecelakaan selama periode asuransi.

6. Asuransi Idaman

Asuransi ini menyediakan jaminan santunan meninggal dunia kepada nasabah kumpulan atau karyawan perusahaan dengan jangka waktu tertentu, atau maksimal 30 tahun. Manfaat pertanggungan dari produk Asuransi Idaman adalah santunan serta uang tunai yang diberikan sekaligus jika peserta asuransi meninggal dunia selama masa asurans

7. DPLK AJB Bumiputera

Terakhir, produk asuransi ini ditujukan pada nasabah yang mendekati usia pensiun. Manfaat dari asuransi ini mencapai 100 kali dari kontribusi bulanan DPLK apabila nasabah meninggal dunia, atau maksimal 100 juta Rupiah.

Untuk Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Kota Malang memiliki 5 cabang yangberalamat sebagai berikut:

1. Kantor Cabang Malang Jl. Jaksa Agung suprpto 83 Malang
2. K.OPS Malang Singosari Jl. raya singosari 119 Malang
3. K.OPS Malang Celaket Jl. Jaksa Agung Suprpto 83 Malang

4. K.OPS Malang Kayutangan Jl. Basuki Rakhmat no. 14 C

5. KCAS Malang Jl. Jaksa Agung Suprpto 83 Malang

Manajemen kerja di AJB Bumiputera 1912 cabang Malang terdiri dari Kepala Cabang, Kepala Unit Operasional, Kepala Unit Administrasi dan Keuangan, Staf dan Administrasi, Kasir, Supervisor, Agen Produksi, dan Agen Debit. Berikut ini penjelasan masing-masing jabatan di AJB Bumipuytera 1912 Cabang Malang:

1. Kepala Cabang, sebagai penanggung jawab kinerja perusahaan atas rencana kerja yang dibuat untuk pencapain target pemegang polis baru
2. Kepala Unit dan Administrasi Keuangan (KUAK), sebagai penanggung jawab laporan keuangan dan operasional kantor cabang.
3. Kepala Unit dan Operasional (KUO), sebagai pembantu Kepala Cabang dalam mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan.
4. Staf dan Administrasi, sebagai penanggung jawab dalam masalah pinjaman polis dan pengurusan klaim yang habis kontrak atau meninggal.
5. Kasir, sebagai penanggung jawab atas laporan setoran biaya premi ke kantor pusat.
6. Supervisor (Agen Koordinator) sebagai penanggung jawab dalam mensurvei, mengendalikan serta mengawasi kinerja Agen.
7. Agen Produksi sebagai penanggung jawab dalam memasarkan program asuransi jiwa kepada calon pemegang polis.

8. Agen Debit sebagai penanggung jawab dalam hal penagihan premi terhadap pemegang polis.

2. Kesadaran Hukum Pemegang Polis Ajb Bumiputera Terhadap Status Kepemilikannya

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran suatu orang atau kelompok masyarakat pada aturan-aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kedamaian, ketentraman dan keadilan dalam pergaulan antar sesama maupun dalam negara. Aturan dibuat untuk diaati setiap masyarakat yang bernegara bahkan bukan untuk dilanggar. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.⁴⁴ Kesadaran hukum penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ketika individu memiliki kesadaran hukum yang baik, mereka akan cenderung mematuhi hukum dan menghindari tindakan yang melanggar aturan. Hal ini berkontribusi pada stabilitas sosial dan perlindungan hak-hak individu.

Untuk menganalisis mengenai tingkat kesadaran hukum pemegang polis penulis mewawancarai beberapa nasabah AJB Bumiputera dengan memberikan pertanyaan kepada para pemegang polis. Adapun pertanyaan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 152

tersebut mengenai beberapa hal tentang hukum atau isi hukum yang mengatur asuransi. Adapun pertanyaan pertama yaitu Apakah pemegang polis mengetahui bahwa AJB Bumiputera berbentuk usaha bersama?

”pada saat ikut asuransi tersebut diberitahu kalau Bumiputera ini berbentuk usaha Bersama”⁴⁵

”secara yuridis tidak tau bentuknya tapi secara ekonomis taunya hanya perusahaan pertanggungungan swasta yang mana Lembaga keuangan bukan bank taunya itu. Lalu waktu pengajuan klaim yang akan dilaksanakan itu macet baru dikasih tau bahwa bentuk asuransi tersebut usaha bersama.”⁴⁶

”Saya tidak mengetahui bahwa bentuk AJB Bumiputera ini adalah usaha bersama”⁴⁷

”Saya gak tau kalau Bumiputera ini adalah usaha Bersama, saya ngiranya Bumiputera adalah PT sama seperti perusahaan asuransi lainnya.”⁴⁸

”Pas awal ikut asuransi dikasih tau mbk kalau Bumiputera ini berbentuk usaha bersama.”⁴⁹

Dari paparan jawaban para pemegang polis tersebut 2 dari 5 pemegang polis tersebut mengetahui bahwa AJB Bumiputera berbentuk

⁴⁵ Jumai’il, Wawancara, 15 Mei 2023

⁴⁶ Yuni winarti, Wawancara, 12 Mei, 2023

⁴⁷ Bagong, Wawancara, 14 Mei 2023

⁴⁸ Djoko, Wawancara, 12 Mei 2023

⁴⁹ Uswatun Hasanah, Wawancara 14 Mei 2023

usaha bersama atau mutual. Mereka mendapat pemahaman tersebut pada saat akan mengikuti AJB Bumiputera. Jika dimasukkan indikator kesadaran hukum dari kelima jawaban pemegang polis ini mereka belum bisa dikatakan memiliki pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, ataupun perilaku hukum dikarenakan tidak ada yang memiliki pengetahuan hukum mengenai usaha bersama seperti apa dalam hukum yang saat ini berlaku. Mereka hanya sekedar tau bahwa usaha bersama dalam hal pengertian saja.

Adapun pertanyaan kedua yaitu Apakah pemegang polis mengetahui bahwa para pemegang polis merupakan pemegang saham?

”saya dikasih tau pada saat mau ikut asuransi mba, tapi saya juga tidak terlalu paham”⁵⁰

” tidak begitu paham, taunya hanya sebagai nasabah”⁵¹

” saya gak tahu kalau pemegang polis juga sebagai pemegang saham”⁵²

”kalau masalah pemegang polis juga sebagai pemegang saham saya juga tidak tahu”⁵³

⁵⁰ Jumai’il, Wawancara, 15 Mei 2023

⁵¹ Yuni winarti, Wawancara, 12 Mei, 2023

⁵² Bagong, Wawancara, 14 Mei 2023

⁵³ Djoko, Wawancara, 12 Mei 2023

”pada awal ikut asuransi dikasih tau kalau pemegang polis juga pemegang saham, tapi saya juga tidak begitu faham mbak lebih jelasnya seperti apa tapi seingat saya dikasih tau”⁵⁴

Dari paparan jawaban para pemegang polis tersebut 2 dari 5 pemegang polis mengetahui bahwa pemegang polis juga merupakan pemegang saham atau istilah lain pemilik perusahaan. Mereka mendapat informasi tersebut pada saat akan mengikuti AJB Bumiputera. Jika dimasukkan indikator kesadaran hukum dari kelima jawaban pemegang polis ini mereka belum bisa dikatakan memiliki pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, ataupun perilaku hukum dikarenakan tidak ada yang memiliki pengetahuan hukum mengenai pemegang saham itu seperti apa kedudukannya. Pemegang polis yang mengetahui posisinya sebagai pemegang saham hanya sekedar tahu saja tidak ada kelanjutan atas dirinya sebagai pemegang saham tersebut.

Adapun pertanyaan selanjutnya yaitu Apakah pemegang polis mengetahui mengenai keuntungan dan kerugian atas kegiatan usaha bersama bagi para anggotanya?

”kalau itu cuma dijelaskan keuntungannya saja”⁵⁵

”pada awal promosi tidak menyampaikan kerugiannya, hanya menyampaikan keuntungannya”⁵⁶

⁵⁴ Uswatun Hasanah, Wawancara 14 Mei 2023

⁵⁵ Jumai’il, Wawancara, 15 Mei 2023

*”hanya dikasih tau keuntungan yang didapatkannya saja, kalau jatuh tempo habis kontraknya baru dapat”*⁵⁷

*”hanya dikasih tau keuntungannya saja”*⁵⁸

*” dikasih tau keuntungannya saja mbak, kalau kerugiannya tidak”*⁵⁹

Dari paparan jawaban para pemegang polis tersebut mereka hanya mendapatkan pemaparan keuntungan atau profitnya saja tidak ada pemaparan tentang kerugian atau resiko yang mungkin terjadi kelak. Jika dimasukkan indikator kesadaran hukum dari kelima jawaban pemegang polis ini mereka belum bisa dikatakan memiliki pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, ataupun perilaku hukum dikarenakan mereka tidak tahu bahwa hal tersebut tercantum dalam perundang-undangan.

Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah pemegang polis mengetahui bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perasuransian?

*”Saya tau ada undang-undang tersebut, tetapi kurang mempelajari dan kurang teliti kurang memahami”*⁶⁰

⁵⁶ Yuni winarti, Wawancara, 12 Mei, 2023

⁵⁷ Bagong, Wawancara, 14 Mei 2023

⁵⁸ Djoko, Wawancara, 12 Mei 2023

⁵⁹ Uswatun Hasanah, Wawancara 14 Mei 2023

⁶⁰ Yuni winarti, Wawancara, 12 Mei, 2023

Jawaban Ibu Yuni Tersebut beliau mengetahuinya tetapi tidak mengetahui dan kurang memahami akan isi undang-undang tersebut. Selain jawaban ibu Yuni tersebut 4 pemegang polis lain menjawab tidak mengetahui bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perasuransian. Jika dimasukkan indikator kesadaran hukum dari kelima jawaban pemegang polis ini hanya satu orang yang bisa dikatakan memiliki pengetahuan hukum dan keempat pemegang polis lainnya mereka belum bisa dikatakan memiliki pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, ataupun perilaku hukum dikarenakan mereka tidak ada yang mengetahui akan hukum tersebut.

Pertanyaan terakhir yang ditanyakan kepada para pemegang polis adalah berikut apakah pemegang polis mengetahui tentang adanya peraturan yang mengatakan bahwa anggota wajib menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha?

”saya tidak tahu mbak akan hal tersebut, kalau tahu ya mungkin banyak yang tidak jadi ikut asuransi tersebut”⁶¹

Dari jawaban kelima pemegang polis ini mereka memiliki jawaban yang sama yaitu tidak mengetahui bahwa anggota wajib menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha. Jika dimasukkan indikator kesadaran hukum dari kelima jawaban pemegang polis belum bisa dikatakan memiliki pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, ataupun perilaku

⁶¹ Bagong, Wawancara, 14 Mei 2023

hukum dikarenakan mereka tidak ada yang mengetahui akan aturan pada perundang-undangan tersebut.

Tabel 4.1

No	Nama	Pengetahuan Hukum	Pemahaman hukum	Sikap hukum	Perilaku Hukum
1	Bapak Jumail	-	-	-	-
2	Ibu Yuni Winarti	✓	-	-	-
3	Bapak Bagong	-	-	-	-
4	Bapak Djoko	-	-	-	-
5	Ibu Uswatun Hasanah	-	-	-	-

Berdasarkan Hasil wawancara tersebut Bapak Jumail, Bapak Bagong, Bapak Djoko, Ibu Uswatun Hasanah tidak mengetahui adanya Undang-Undang tentang persuransian hanya Ibu Yuni Winarti yang mengetahui adanya Undang-Undang tersebut. Dari jawaban yang dipaparkan Ibu Yuni Winarti beliau hanya sekedar mengetahui saja beliau tidak mengerti ataupun memehami isi dari Prundang-undangan tersebut. Para pemegang polis tidak mengetahui bahwa ada Undang-Undang yang mengatur tentang perasuransian tersebut terlebih asuransi yang diikutinya berbentuk usaha bersama yang memiliki peraturan perundang-undangan yang lebih khusus.

”saya tau kalau Bumiputera itu mutual atau usaha bersama waktu mau mengajukan klaim mbak, sama salesnya baru dikasih tau itupun karena keadaanya sekarang seperti ini keadaan pailit ya”⁶²

B. HASIL PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, peraturan ini mengatur tentang perasuransian berbentuk Usaha Bersama atau *Mutual insurance*. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 32 ayat 2 yang berbunyi “Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.”⁶³

Tertulis jelas dalam pasal tersebut bahwa perusahaan asuransi wajib memberikan informasi yang benar mengenai produk asuransi yang ditawarkannya, termasuk resiko yang akan diterima para pemegang polis terhadap produk asuransi tersebut. Tapi pada kenyatannya mereka tidak mengetahui dan tidak mendapatkan informasi tersebut.


⁶² Yuni Winarti, 18 Mei 2023, Wawancara


⁶³ Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Dari jawaban para informan tersebut mereka tidak mendapatkan informasi oleh pihak asuransi yang bertugas bahwa bentuk dari perusahaan mereka adalah usaha bersama. Hal tersebut merupakan suatu hal penting karena dalam undang-undang sendiri terdapat peraturan khusus yang mengaturnya. Mayoritas dari mereka akan profit yang dijanjikan oleh pihak asuransi Bumiputera. Namun pihak asuransi Bumiputera tidak menjelaskan bahwa ada kerugian yang harus di tanggung oleh anggota atau pemegang polis jika suatu saat nanti asuransi tersebut mendapatkan masalah di kemudian hari.

Dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera pasal 38 hanya sampai ayat 3 saja untuk pasal 38 ayat 4 tidak tertulis dalam polis hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa para pemegang polis tidak mengetahui bahwa jika ada kerugian mereka akan ikut menanggung nya. Adapun pasal 38 ayat 4 ini berbunyi ”dalam hal AJB Bumiputera 1912 dilanjutkan berdirinya, maka sisa kerugian dibagi secara prorata diantara para anggota AJB Bumiputera 1912 dengan cara-cara yang ditetapkan dalam sidang BPA”

4. Keputusan tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Bumiputera, yang kemudian diberlakukan pasal 38 ayat 4 yaitu "Dalam hal AJB Bumiputera 1912 dilanjutkan berdirinya, maka sisa kerugian dibagi secara prorata diantara para anggota AJB Bumiputera 1912 dengan cara-cara yang ditetapkan dalam sidang BPA". Oleh karena itu, BPA meminta Pengurus Bumiputera (Komisaris dan Direksi) untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan dengan tetap memperhatikan landasan hukum yang berlaku.
5. Pengurus Bumiputera (Komisaris dan Direksi) diberikan amanah untuk melakukan penyelamatan para pemegang polis AJB Bumiputera 1912 dengan menyusun strategi yang terbaik untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi pemegang polis, kelangsungan usaha, serta memberikan kepastian penyelesaian terhadap klaim yang tertunda pembayarannya.
6. Pengurus Bumiputera (Komisaris dan Direksi) bersama dengan BPA telah menyelesaikan RPK Bumiputera pada 1 Desember 2022 dan telah diserahkan kepada OJK melalui surat No. 37/DIR/EKST/1/2023 tanggal 9 Januari 2023.





Asuransi dengan bentuk usaha bersama atau *mutual insurance* diatur lebih jelasnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Dalam PP tersebut dalam pasal 11 ayat b berbunyi “anggota wajib menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁶⁴ Para pemegang polis tidak mengetahui bahwa mereka harus menanggung kerugian oleh pihak asuransi tersebut. Didalam polis tidak tertulis adanya kewajiban seperti yang tertulis dalam PP No 87 tahun 2019 tersebut. Padahal jelas dalam pasal 13 yang berbunyi “Usaha Bersama harus menyatakan secara jelas hak dan kewajiban Anggota di dalam polis”.⁶⁵

⁶⁴ Pasal 11 ayat b Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama

⁶⁵ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama

Melihat dari indikator kesadaran hukum, yakni dalam hal pengetahuan hukum sesuai dengan indikator kesadaran hukum menurut Soekanto, yaitu “Pengetahuan hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum”

Sedangkan pengetahuan hukum pemegang polis AJB Bumiputera dikategorikan sangatlah kurang atau rendah, hal ini dikarenakan masih banyak dari mereka para pemegang polis tidak mengetahui peraturan yang mengatur tentang asuransi tersebut dan mereka juga tidak mengetahui bahwa asuransi yang diikutinya merupakan badan usaha yang mana pemegang polis juga menjadi pemegang saham dan mereka juga wajib menanggung kerugian kegiatan.

Mengenai pemahaman hukum pemegang polis menunjukkan bahwa pemahaman mereka rendah. Para pemegang polis tidak mengetahui maupun memahami hukum yang berlaku pada asuransi tersebut. Menyebabkan kan mereka tidak tahu akibat atau resiko yang didapatinya sekarang. Didalam polis hanya tertulis bahwa perusahaan berbentuk mutual (non perseroan terbatas) tetapi dalam informasi lampiran lembar fakta perusahaan yang di keluarkan oleh perusahaan baru menyatakan mereka baerbentuk usaha bersama atau mutual

Dalam hal sikap hukum sesuai dengan indikator kesadaran hukum menurut Soekanto (1982), yaitu “Sikap hukum, yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum” Mengenai sikap hukum yang dimiliki para pemegang polis yang mana terhadap pengetahuan dan pemahaman hukumnya rendah dikategorikan para pemegang polis ini memiliki sikap hukum yang belum terlaksana dengan baik

Dalam hal Perilaku hukum para pemegang polis tidak ada yang melakukan hal tersebut. Jadi berdasarkan jawaban pemegang polis berdasarkan pertanyaan wawancara mengenai pengetahuan hukum yang dijawab informan penelitian dapat diketahui bahwa pola perilaku pengetahuan hukum informan tergolong sangatlah rendah.

Kesadaran hukum dapat ditingkatkan melalui pendidikan hukum dan kesadaran akan hak-hak serta kewajiban sebagai warga negara. Pendidikan hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem hukum, proses hukum, dan pentingnya aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, lembaga hukum dan penegakan hukum yang efektif juga berperan dalam mempengaruhi kesadaran hukum. Ketika hukum ditegakkan dengan adil dan konsisten, hal itu dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mendorong kesadaran hukum yang lebih baik

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kurangnya tingkat kesadaran hukum para pemegang polis:

1. Kurangnya minat baca

Isi polis yang banyak membuat mereka kurang minat untuk membaca keseluruhannya. Dorongan yang sangat dibutuhkan untuk stimulan bagi seseorang untuk gemar membaca, semakin faham dari manfaat membaca, maka akan semakin disadari betapa sangat pentingnya membaca dan akan semakin tertarik pula untuk membaca.

2. Kurangnya tingkat pengetahuan hukum

Tidak adanya kegiatan sosialisasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah menjadi salah satu penyebab masyarakat saat ini kurang sadar akan pentingnya mengetahui suatu hukum. Adanya hukum yang berlaku saat ini hanya ada wujudnya untuk pelaksanaannya juga masih sangat kurang. Masyarakat awam banyak yang tidak mengetahui dengan pasti bahwa ada hukum yang mengatur asuransi tersebut. Kegiatan sosialisasi ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan mereka terhadap hukum agar mereka mengetahui bagaimana hukum yang berlaku saat ini.

3. Kurangnya pengedukasian dari pihak perusahaan akan mengenai informasi apapun yang berkaitan dengan asuransi tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Kesadaran Hukum Pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera terhadap status kepemilikannya (studi kasus AJB Bumiputera kota Malang) maka dapat penulis kemukakan kesimpulan sebagai berikut Tingkat Kesadaran Hukum pemegang polis AJB Bumipuetra terhadap kepemilikannya masih sangat rendah atau mereka bisa dikatakan belum sadar hukum. dari 5 informan yang diwawancara hanya 2 informan yang mengetahui bahwa mereka sebagai pemegang polis jugaa merupakan pemegang saham. Tetapi untuk hal-hal lainnya seperti peraturan yang ada mereka tidak tahu menahu. Hal ini dikarenakan kurangnya aspek pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum dari para pemegang polis tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Pihak Asuransi Bumiputera menjelaskan secara menyeluruh profit atau keuntungan yang didapatkan Ketika mengikuti asuransi tersebut dan juga menjelaskan resiko atau kerugian yang mungkin saja terjadi. Dikarenakan masyarakat awam tidak tau akan perusahaan berbentuk badan usaha. Karena itu dapat merugikan pihak lain atau pemegang polis. Ada sebagian hal yang tidak tertulis dalam polis ataupun anggaran dasar.
2. Pemegang polis lebih teliti akan asuransi yang diikutinya, mencari tahu sebelumnya mengenai profil asuransi tersebut. Membaca perjanjian atau polis yang akan diikutinya dengan seksama agar tidak ada kerugian yang dialami nantinya. Meningkatkan ke hati-hati an dalam melakukan suatu agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan di kemudian harinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009

Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Djojosoedarso, Soeisno, *Prinsip-prinsip manajemen risiko dan asuransi*, Jakarta : Salemba Empat, 2003

Effendi, Satria dan M. zein, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Prenada Media, 2017

Fauzi, Wetria, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Padang: Andalas University Press, 2019

Ganie, A. Junaedy, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2010

Khairandy, Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar mamu 2008

OJK, Buku Seri Literasi Keuangan-Perasuransian, (2019), 52

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku%20-%20Perasuransian.pdf>

Purwosutjipto, HMN. *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jakarta: Djambatan, 1986

Salim, Abbas *Dasar-Dasar Asuransi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali,
1982

Suharso, Retnoningsih Anna, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang:
Widia Karya 2005

Sunggono, Bambang , *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1999

JURNAL

Faldio, Frocky “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Pemegang Polis Sebagai
Anggota Pertanggunggonan Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
Pontianak” Jurnal NESTOR Magister Hukum no 2 (2012)

<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/1009>

Guntara, Deny “ASURANSI DAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG
MENGATURNYA” Justisi: Jurnal Ilmu Hukum no 1 (2016)

<http://dx.doi.org/10.36805/jjih.v1i1.79>

Hudori, Ahmad “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan E-Ktp Di
Dusun Berembeng Barat Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Kabupaten
Lombok Barat” Jurnal pendidikan sosial dan keberagaman no 1 (2019)

<https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v6i1.92>

Pawitri, Rosiani Niti, “Kedudukan dan perlindungan hukum pemegang polis pada perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian”. Jurnal Wacana Hukum no 1 (2017)

<https://doi.org/10.33061/1.jwh.2017.23.1.2027>

Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang, 2022

Syafaat, Rachmad , Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis

Sosiologis dalam Menelaah sistem kearifan local masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Lex journalica Vol. 10 no.1(2013)

<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/353>

Warsito, “Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi”

<https://osf.io/t5fvu>

Zamharil, “Analisis Kebutuhan Beli Nasabah Non Muslim pada Asuransi Syariah (Studi pada Asuransi Jiwa Bersama BumiPutera 1912 Syariah Cabang Jambi)”, 2018 (repository.uinjambi Universitas Islam Negeri Jambi)

MEDIA SOSIAL

Al-Barony, M Ngisom , Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di

Dalamnya, 03 Juli 2021

[Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya | NU](#)

[Online Jateng](#)

Christianto, Dwi, Kronologi Karut Marut AJB Bumiputera 1912, Sebabkan Gagal

Bayar Klaim Pemegang Polis, 30 Agustus 2021

[Kronologi Karut Marut AJB Bumiputera 1912, Sebabkan Gagal Bayar](#)

[Klaim Pemegang Polis \(pikiran-rakyat.com\)](#)

Febriana, Sylke, Alasan Asuransi Bumiputera Gagal Bayar Terungkap, 11 Maret

2021,

<https://finance.detik.com/moneter/d-5489931/alasan-asuransi->

[bumiputera-gagal-bayar-terungkap](#)

Nasution, Lokot Zein, Analisis Tata Kelola Asuransi Berbentuk Badan Usaha

Bersama (Mutual) Pasca Berlakunya UU No. 40 Tahun 2014: Kasus AJB

Bumiputera 1912

[AnalisisTataKelolaAsuransiBerbentukBadanUsahaBersama.pdf](#)

[\(kemenkeu.go.id\)](#)

Rakhma, Sakina, Lima Tahun Terakhir, Kinerja Industri Asuransi Positif , 21 Januari

2020

Lima Tahun Terakhir, Kinerja Industri Asuransi Positif (kompas.com)

Satrianegara, Rivi, 11 Tahun Bersabar, Berapa Tahun Lagi Kasus Bakrie Life Kelar?,

11 April 2019

11 Tahun Bersabar, Berapa Tahun Lagi Kasus Bakrie Life Kelar?

(cnbcindonesia.com)

Wardana, Raditya, 5 Perusahaan Asuransi yang Bangkrut dan Gagal Bayar di

Indonesia, 22 juni 2021

5 Perusahaan Asuransi yang Bangkrut dan Gagal Bayar di Indonesia

(lifepal.co.id)


UNDANG- UNDANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi

Berbentuk Usaha Bersama

LAMPIRAN



POLIS ASURANSI KECELAKAAN DIRI

SYARAT-SYARAT PERTANGGUNGAN

Paragraf 1
Tanggung Lelak adalah

adalah PT. Asuransi Juhar Bungasuka TSEF
adalah surat bawak / perjanjian asuransi kecelakaan diri yang dibuat dan ditandatangani oleh penanggung sebagai penjamin dan pemegang polis yang dibuat dan berlaku pada saat terbitnya polis asuransi ini.

Paragraf 2
Syarat

- Melakukan pekerjaan yang tertera pada polis asuransi ini.
- Melakukan pekerjaan yang tertera pada polis asuransi ini dengan menggunakan alat-alat yang tertera pada polis asuransi ini.
- Melakukan pekerjaan yang tertera pada polis asuransi ini dengan menggunakan alat-alat yang tertera pada polis asuransi ini.
- Melakukan pekerjaan yang tertera pada polis asuransi ini dengan menggunakan alat-alat yang tertera pada polis asuransi ini.

Paragraf 3
Pengecualian

- Yang diakibatkan oleh penyakit kronis yang sudah ada sebelumnya.
- Yang diakibatkan oleh kecelakaan yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum.
- Yang diakibatkan oleh kecelakaan yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum.
- Yang diakibatkan oleh kecelakaan yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum.

Paragraf 4
Pembayaran

Asuransi ini berlaku untuk seluruh tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan yang tertera pada polis asuransi ini.

- Tanggung Lelak adalah surat bawak / perjanjian asuransi kecelakaan diri yang dibuat dan ditandatangani oleh penanggung sebagai penjamin dan pemegang polis yang dibuat dan berlaku pada saat terbitnya polis asuransi ini.
- Tanggung Lelak adalah surat bawak / perjanjian asuransi kecelakaan diri yang dibuat dan ditandatangani oleh penanggung sebagai penjamin dan pemegang polis yang dibuat dan berlaku pada saat terbitnya polis asuransi ini.
- Tanggung Lelak adalah surat bawak / perjanjian asuransi kecelakaan diri yang dibuat dan ditandatangani oleh penanggung sebagai penjamin dan pemegang polis yang dibuat dan berlaku pada saat terbitnya polis asuransi ini.
- Tanggung Lelak adalah surat bawak / perjanjian asuransi kecelakaan diri yang dibuat dan ditandatangani oleh penanggung sebagai penjamin dan pemegang polis yang dibuat dan berlaku pada saat terbitnya polis asuransi ini.

Paragraf 5
Pembayaran Premi

- Pembayaran premi asuransi ini dilakukan oleh perusahaan yang tertera pada polis asuransi ini.
- Pembayaran premi asuransi ini dilakukan oleh perusahaan yang tertera pada polis asuransi ini.
- Pembayaran premi asuransi ini dilakukan oleh perusahaan yang tertera pada polis asuransi ini.
- Pembayaran premi asuransi ini dilakukan oleh perusahaan yang tertera pada polis asuransi ini.

Paragraf 6
Kewajiban

- Asuransi ini berlaku untuk seluruh tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan yang tertera pada polis asuransi ini.
- Asuransi ini berlaku untuk seluruh tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan yang tertera pada polis asuransi ini.
- Asuransi ini berlaku untuk seluruh tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan yang tertera pada polis asuransi ini.
- Asuransi ini berlaku untuk seluruh tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan yang tertera pada polis asuransi ini.

**ANGGARAN DASAR
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
MUKADIMAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Bahwa dengan dilandaq mas yang tulus ikhlas serta ikhlas baik untuk turut serta meningkatkan kesejahteraan para anggota Perastwaan Goeroe-goeroe Hindia Belanda (PGHB) pada awaknya, maka oleh ketiga guru Hindia Belanda yaitu Mas Ngabei Dwidjoewojo, Mas Karto Hadi Soebroto, dan Mas Adimadjojo, didirikan suatu perkumpulan yang bergerak di bidang asuransi jiwa dengan nama Ouderlinge Levensverzekerings Maatschappij Perastwaan Goeroe-goeroe Hindia Belanda yang disingkat OLMH PGHB pada tanggal 12 (dua belas) Februari 1912 (seribu sembilan ratus dua belas) di Magelang. Namanya kemudian berubah menjadi OLMH Soemi Poetara yang dalam perkembangannya kemudian berganti nama menjadi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Bahwa OLMH PGHB yang didirikan dengan Akta Notaris De Hondt yang berkedudukan di Yogyakarta, sah menurut hukum sejak berdirinya sebagai suatu bentuk usaha untuk melakukan perbuatan hukum pribadi sebagaimana hak dan kewajiban Perseoran Terbatas yang sah sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 10 Kapustaan Kerajaan Belanda tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 1870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) No. 3 Sbh. 64 sesuai Surat Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 6 (enam) April 1915 (seribu sembilan ratus lima belas).

Bahwa OLMH PGHB didirikan tanpa modal. Modal yang didapat adalah bantuan dari Pemerintah Hindia Belanda yang diberikan setiap bulan sebesar 300 (tiga ratus) Gulden dan bulan Oktober 1912 (seribu sembilan ratus tiga belas) sampai dengan akhir tahun 1913 (seribu sembilan ratus dua puluh tiga).

Bahwa bidang usaha jasa perastwaan jiwa adalah bidang usaha yang mempunyai kepentingan maha keruan sosial yang dihadapi oleh warga masyarakat dan sekaligus sebagai lembaga pengumpulan dana masyarakat, sehingga berfungsi sebagai sarana penabung dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Bahwa sebagai badan usaha yang lahir di masa pergolakan nasional yang bertujuan meningkatkan derajat ekonomi bangsa, maka Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 senantiasa terus berupaya meningkatkan usahanya secara sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam industri asuransi.

Bahwa Rapat Anggota yang diadakan pertama kali pada tanggal 7 (tujuh) Nopember 1914 (seribu sembilan ratus empat belas) di Semarang dihadiri oleh semua anggota OLMH PGHB. Dalam pertembangannya, Rapat Anggota tidak mungkin diselenggarakan sehingga diambil kebijaksanaan untuk mengganti Rapat Anggota menjadi Rapat Perwakilan Anggota yang dalam perkembangannya disebut Badan Perwakilan Anggota yang merupakan lembaga tertinggi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Bahwa Anggaran dasar OLMH PGHB sejak awal berdirinya dengan Akta Notaris De Hondt yang disahkan berdirinya berdasarkan Surat Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 4 (empat) April 1915 (seribu sembilan ratus lima belas). Kemudian beberapa kali mengalami perubahan dan namanya berubah menjadi Maatschappij Asuransi Jiwa Soemi Poetara 1912 yang Anggaran dasarnya disahkan oleh Badan Pengawas Pertanggungjawaban Djiwa menurut keterangannya tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh enam) nomor 18451.7. Kemudian mengalami perubahan menjadi Anggaran dasar 1967 yang disahkan oleh Departemen Keuangan RI tanggal 5 (lima) Desember 1966 (seribu sembilan ratus

enam puluh enam) No. D.A.D./05166 disahkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1782 diwisat dalam Berita Negara Tahun 1967 Nomor 16 Tambahan Berita Negara tanggal 12 (dua belas) Desember 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) Nomor 99.

Bahwa Badan Perwakilan Anggota sebagai lembaga tertinggi di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam sidang Luar Biasa pada tanggal 3 (tiga) Nopember 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat) tanggal 6 (enam) September 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) dan tanggal 15 (lima belas) Agustus 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) telah memutuskan serta mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sehingga dapat diharapkan memenuhi tuntutan kemajuan zaman serta dapat menjadi landasan bagi penyelenggaraan usaha bagi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

**SAB I
PERATURAN UMUM**

**Pasal 1
Nama Perusahaan**

- (1) Perusahaan ini bernama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (dalam bahasa Inggris: Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company) yang merupakan kelanjutan dari Ouderlinge Levensverzekerings Maatschappij (OLM) "Soemi Poetara" Badan Hukum, selanjutnya disingkat Bumiputera 1912.
- (2) Ouderlinge Levensverzekerings Maatschappij (OLM) "Soemi Poetara" kelanjutan dari onderlinge Levensverzekerings Maatschappij Perastwaan Guru Hindia Belanda (OLM) PGHB yang didirikan pada tanggal dua belas bulan Februari tahun seribu sembilan ratus dua belas (12-2-1912) di Magelang.

**Pasal 2
Tempat Kedudukan**

- (1) Bumiputera 1912 berkedudukan di Jakarta dan apabila dianggap perlu, dapat dipindahkan ke tempat lain.
- (2) Bumiputera 1912 dapat membuka kantor perwakilan di tempo-tempat yang dianggap perlu.

**Pasal 3
Asas, Tujuan dan Usaha**

- (1) Bumiputera 1912 berdasarkan Pancasila.
- (2) Bumiputera 1912 bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya dan ikut serta dalam membangun Bangsa dan Negara menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- (3) Bumiputera 1912 menyelenggarakan kegiatan asuransi jiwa dalam arti yang seluas-luasnya, sepanjang yang dimungkinkan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SAB II
MODAL**

**Pasal 4
Modal**

- (1) OLM PGHB berdiri tanggal 12 (dua belas) Februari 1912 (seribu sembilan ratus dua belas) tanpa modal dasar.
- (2) Modal didapat dari bantuan Pemerintah Hindia Belanda yang diberikan setiap bulan sebesar 300 (tiga ratus gulden) mulai bulan Oktober 1912 (seribu sembilan ratus tiga belas) sampai dengan akhir tahun 1933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga).



perhitungannya harus sudah disampaikan kepada para anggota SPA.
(2) Laporan oleh SPA atas neraca dan perhitungan laba/rugi memberi pembelitan tanggung jawab sepenuhnya (Acquitte et Decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau insiden Direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris dalam tahun yang bersangkutan.

**BAB IX
PEMBAGIAN LABA**

**Pasal 31
Pembagian Laba**

- (1) BUMIPUTERA 1912 mengeluarkan jenis asuransi dengan hak reversionary bonus yaitu pembagian atas laba yang diperoleh Perusahaan.
- (2) Pemegang Polis jenis asuransi dengan hak reversionary bonus atau pembagian laba mendapatkan hak atas reversionary bonus tersebut untuk pertama kalinya pada akhir tahun polis kedua.
- (3) Laba seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah dibagikan dalam Sidang Tahunan SPA, dibagi sebagai berikut:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) untuk para pemegang polis dengan hak pembagian laba.
 - b. 20 % (dua puluh persen) untuk dana-dana cadangan.
- (4) Jika polis dibuat, habis kontrak atau utang pertanggungan harus dibayarkan, maka laba menurut ayat (3) di atas harus dibayarkan kepada yang berhak.

**Pasal 32
Dana Cadangan**

- (1) Dana-dana Cadangan pada Pasal 31 Ayat (3) sub b. dasar terdiri dari:
 - a. Dana Cadangan Umum.
 - b. Dana Jaminan.
 - c. Dana Beasiswa dan Sumbangan.
- (2) Dana Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk guna menutup kerugian-kerugian yang mungkin terjadi.
- (3) Dana Jaminan adalah dana yang dibentuk untuk membayar jumlah kewajiban BUMIPUTERA 1912 terhadap pemegang polis.
- (4) Dana Beasiswa dan Sumbangan adalah dana yang dibentuk untuk memberikan beasiswa dan sumbangan yang bersifat sosial.

**Pasal 33
Kerugian**

- (1) Jika BUMIPUTERA 1912 menderita kerugian, maka kerugian pertama-tama akan ditutup dengan Dana Cadangan Umum.
- (2) Jika masih belum cukup, kerugian tersebut akan ditutup dengan Dana Jaminan.
- (3) Jika Dana Jaminan tersebut juga tidak dapat menutup kerugian, maka diadakan Sidang Luar Biasa SPA guna memutuskan apakah BUMIPUTERA 1912 diizinkan atau dipertukan berdirinya dengan memperhatikan bentuk usaha Bersama atau membuat bentuk badan usaha lainnya.
- (4) Jika SPA dalam Sidang Luar Biasa SPA tersebut memutuskan untuk dibubarkan/likuidasi terhadap BUMIPUTERA 1912, maka ketentuan pada Pasal 35 ayat (1) tidak berlaku.
- (5) Dalam hal BUMIPUTERA 1912 dibubarkan berdirinya, maka sisa kerugian dibagi diantara para anggota dengan mengorbankan cadangan premi dari pertanggungan dan oleh karena itu utang pertanggungan dibayarkan.

**BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 34
Syarat-syarat Perubahan Anggaran dasar**

- (1) Segala perubahan dari Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Luar Biasa SPA yang sah yang diadakan untuk keperluan itu.
- (2) Sidang Luar Biasa SPA untuk keperluan mengubah Anggaran Dasar Perusahaan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota SPA. Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir termasuk yang diwakili secara sah.

**BAB XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

**Pasal 35
Pembubaran**

- (1) Pembubaran BUMIPUTERA 1912 hanya dapat terjadi atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari seluruh jumlah anggota BUMIPUTERA 1912, yang mewakili sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari seluruh uang pertanggungan BUMIPUTERA 1912 dan disetujui oleh sidang-dingnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota SPA dalam Sidang Luar Biasa SPA.
- (2) Pembubaran BUMIPUTERA 1912 sebagaimana Ayat (1) Pasal ini, sebagai akibat kerugian yang bukan disebabkan oleh faktor kesalahan perhitungan perusahaan, likuidasi dilakukan sebagaimana Pasal 36.

**Pasal 36
Likuidasi**

- (1) Dalam Sidang Luar Biasa yang memutuskan pembubaran tersebut, SPA akan menunjuk pihak ketiga sebagai Likuidator untuk menyelesaikan likuidasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perhitungan Likuidasi dilaporkan oleh Likuidator dan diaudit oleh SPA.
- (3) Sisa lebih atas perhitungan likuidasi (jika ada) akan dibagikan kepada Anggota BUMIPUTERA 1912.
- (4) Pembubaran BUMIPUTERA 1912 diumumkan ke seluruh wilayah Indonesia.


**Pasal 37
Tanggung jawab Likuidator**


Setelah perhitungan likuidasi diaudit oleh Sidang Luar Biasa SPA, maka Likuidator mendapat pembatasan penuh dari tanggung jawab likuidasi, dan dengan demikian maka pembubaran BUMIPUTERA 1912 dinyatakan sah secara.

**BAB XII
PERATURAN KEADAAN LUAR BIASA (FORCE MAJEURE)**

**Pasal 38
Tindakan Denda dalam Keadaan Luar Biasa (Force Majeure)**

- (1) Dalam Keadaan Luar Biasa (Force Majeure) seperti keadaan perang atau krisis ekonomi nasional, Direksi dapat




bumiputera
perusahaan asuransi jiwa

4. Keputusan tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Bumiputera, yang kemudian diberlakukan pasal 38 ayat 4 yaitu "Dalam hal AJB Bumiputera 1912 dilanjutkan berdirinya, maka sisa kerugian dibagi secara prorata diantara para anggota AJB Bumiputera 1912 dengan cara-cara yang ditetapkan dalam sidang BPA". Oleh karena itu, BPA meminta Pengurus Bumiputera (Komisaris dan Direksi) untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan dengan tetap memperhatikan landasan hukum yang berlaku.
5. Pengurus Bumiputera (Komisaris dan Direksi) diberikan amanah untuk melakukan penyelamatan para pemegang polis AJB Bumiputera 1912 dengan menyusun strategi yang terbaik untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi pemegang polis, kelangsungan usaha, serta memberikan kepastian penyelesaian terhadap klaim yang tertunda pembayarannya.
6. Pengurus Bumiputera (Komisaris dan Direksi) bersama dengan BPA telah menyelesaikan RPK Bumiputera pada 1 Desember 2022 dan telah diserahkan kepada OJK melalui surat No. 37/DIR/EXST/I/2023 tanggal 9 Januari 2023.
7. Atas Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan tersebut, OJK sebagai pengawas industri jasa keuangan telah menyatakan tidak keberatan terhadap rencana tersebut melalui surat No. SR.1/D.05/2023 tanggal 10 Februari 2023.